



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien perlu dilakukan penguatan sistem dan penataan pengelolaan perusahaan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih secara profesional perlu dilakukan penataan struktur dan organ dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisip 4 (empat) angka, yakni angka 10a, angka 10b, angka 10c, dan angka 10d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selalu modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sijunjung.
6. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

7. Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
10. Direksi adalah Organ Perusahaan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10a. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
- 10b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- 10c. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- 10d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung.
11. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

13. Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Daerah.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai Perusahaan Daerah.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perusahaan Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada pra kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
19. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
20. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
21. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan pelanggan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebesar Rp.1.145.615.131,23 (satu milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima belas ribu seratus tiga puluh satu koma dua puluh tiga rupiah).
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana tidak terbagi atas saham tidak terbagi atas saham.

- (3) Modal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) KPM sebagai pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebijakan investasi pemerintah Daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang membidangi perekonomian.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan/atau
 - k. Jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Sanjung Buana dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
 - (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
 - (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) orang unsur profesional dan/atau tokoh masyarakat.
 - (5) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 2 (dua) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) unsur profesional dan/atau tokoh masyarakat.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri melalui direktorat jenderal bina keuangan daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri dalam negeri melalui direktorat jenderal bina keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahap:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat 1 (satu) orang sekretaris yang

dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi dalam 1 (satu) periode ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dengan ketentuan yaitu 1 (satu) orang Direktur untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - e. reputasi keuangan yang baik;
 - f. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memahami manajemen perusahaan;
 - h. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - i. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - j. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- p. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- r. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ketas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk Tim seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Direksi sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Tim seleksi mengusulkan calon Direksi yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

11. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

12. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 A

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dibentuk satuan

pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Satuan Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 60B

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, menilai, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, dan memberi saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 60C

- (1) Satuan pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60D

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 60E

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib

menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan oleh KPM dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan terhadap RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan perubahan terhadap RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

14. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud Pasal 71.
- (2) RKA Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, kinerja pengurus

dan kinerja pegawai yang berkenaan.

- (3) RKA Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
 - (4) RKA Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati.
 - (5) RKA Perumda Air Minum yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
 - (6) Direksi mengajukan RKA Perumda Air Minum kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya tahun buku Perumda Air Minum.
15. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 72A, dan Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenan.
 - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup setelah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
 - (5) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
17. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PENDAPATAN DAN TARIF

18. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, dan Pasal 76F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana terdiri dari :
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan lab;

- c. pendapatan penyambungan kembali;
- d. pendapatan denda;
- e. pendapatan penggantian meter rusak
- f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
- g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 76B

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian Air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 76C

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh, dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 76D

Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 76E

- (3) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 76F

- (1) Bupati menetapkan tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan november setiap tahun dan disampaikan kepada menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana setelah dana cadangan terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

21. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 79A, Pasal 79B, dan Pasal 79C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum.

Pasal 79B

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum sebelum mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 79C

- (1) Perumda Air Minum yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Perumda Air Minum Tirta sanjung Buana dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana memprioritaskan kerjasama dengan badan usaha milik daerah milik pemerintah daerah lain untuk mendukung kerjasama daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata Kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberi manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

23. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

24. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Bentuk kerja sama meliputi :
 - a. operasi (*joint opration*).
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah dar BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (4) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.

25. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Penyebutan Bupati dalam Pasal 12, Pasal 20 , Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 32, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 50, Pasal 63, Pasal 66, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 82, dibaca dan dimaknai sebagai KPM.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas dan Direksi serta ketentuan mengenai penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2021
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

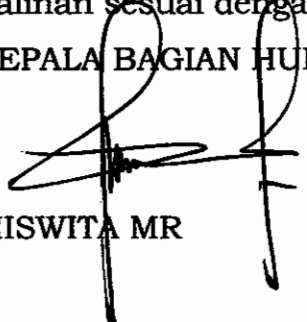
ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 10/98/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

I. UMUM

Penyediaan air bersih yang berkualitas merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Di dalam penyediaan air bersih, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa pelayanan air minum yang berkualitas, kemudian pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penyediaan air minum, juga diperlukan tata Kelola Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hal ini selain bertujuan untuk penguatan sistem dan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana juga demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sijunjung.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan struktur dan organ yang ada di dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana. Penataan struktur dan organ ini diperlukan untuk meningkatkan performa dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana, agar lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ketersediaan air bersih.

Dalam perubahan Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai kewenangan Bupati terhadap dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana, komposisi dari anggota pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana, pemilihan anggota Dewan Pengawas, pemilihan anggota direksi, satuan pengawas intern, rencana bisnis yang telah disahkan, Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Sanjung Buana, tarif dan Kerjasama dengan pihak lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 12

BAB VIA

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 60A

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Pasal 60B

Cukup jelas.

Pasal 60C

Cukup jelas.

Pasal 60D

Cukup jelas.

Pasal 60E

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 71A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 18

BAB VIIIA

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 21

BAB IXA

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 79A

Cukup jelas.

Pasal 79B

Cukup jelas.

Pasal 79C

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN
NOMOR